



PENGADILAN MILITER 11-09

BANDUNG

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR

9-P/PM.II-09/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer 11-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap Pangkat/NRP	Karsono.
Jabatan Kesatuan	Serda/3104085490683.
Tempat, tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan	Babinsa Ramil 1507/Luragung. Kodim 0615/Kuningan.
Agama	Cirebon, 20 Juni 1983.
Tempat tinggal	Laki-laki. Indonesia. Islam. Ds. Kertasuro Kec. Kapetakan Kab. Cirebon.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas.

Mengingat : Pasal 281 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Karsono, Serda NRP 3104085490683 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas :
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 10 (sepuluh) hari.
 - b. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Sunil Sunda, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Upen. Jaya Supena, S.H. Mayor Chk NRP 11020007730175, Panitera

dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa. /[^]P"

Panitera Pengganti

Pengganti Pardi
Utomo Peltu

PacglfUtomo Peltu
NRP 2S20087030270

Hakim

ti burraan, SSr Mayor Chk (K) NRP 622243

NRP 2920087030270 serta

Keterangan:

Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira Pukul 09.45 WIB di Jin. Dr. Cipto MK Kota Cirebon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)